



14
Februari
2024

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



INFORMASI PUBLIK SEMESTER I,II, III TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



kab-lembata.kpu.go.id



[kpu lembata](#)



[Kpu Lembata](#)



[KPU_LEMBATA](#)



[Lembata](#)

DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
DEKS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
INFOGRAFIS PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023 (SEMESTER I,II,III).	9
WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
BIAYA ATAU TARIF INFORMASI PUBLIK	12
KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK.....	13
REKAP AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	14
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	14
PENUTUP	15
CAPTURE MEDIA SOSIAL & WEBSITE KPU LEMBATA	19



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten

Lembata juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan transparan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Lembata telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 03 /HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang pengangkatan, struktur dan nama-nama serta uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

PPID KPU Kabupaten Lembata bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Lembata. Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut :

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Lembata melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Website, Telepon, Surat dan surat elektronik (Email).
2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/Handphone, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Lembata www.kab-lembata.kpu.go.id.

Informasi yang disediakan meliputi :

1. Informasi setiap saat
2. Informasi secara berkala
3. Informasi yang bersifat serta merta
4. Informasi lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana.


Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Lembata guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lembata Jalan Trans Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata., atau melalui E-PPID kpulembata20@gmail.com atau melalui Telpon 081337471972. Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lembata akan mendapatkan langsung Informasi Publik untuk diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas Website KPU Kabupaten Lembata E-PPID Lembata yang diakses langsung oleh KPU RI dalam rangka meminta informasi yang ada di KPU Kabupaten Lembata.

Layanan E-PPID KPU RI ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lembata, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID. Sebagai badan publik KPU Kabupaten Lembata juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Lembata, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Lembata di www.kab-lembata.kpu.go.id

2. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lembata terbagi secara lengkap sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN LEMBATA




Keterangan

- > : Garis Komando
- - - - -> : Garis Koma


C. DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi public, PPID KPU Kabupaten Lembata memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik. Selain itu, PPID juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan telepon: 081337471972 Email : kpulembata20@gmail.com


D. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



E. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



F. MEKASINSME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK




1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KPT pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik (IP) kepada Pemohon IP;
3. Petugas memproses permintaan pemohon IP sesuai dengan formulir permintaan IP yang telah ditandatangani oleh pemohon IP;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika Informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna IP

G. INFOGRAFIS PERMOHONAN INFORMASI SELAMA TAHUN 2023 (SEMESTER I,II,III JANUARI-OKTOBER)

Tahun 2023 (Januari-Oktober), permohonan informasi publik KPU Kabupaten Lembata ada 36 (Tiga Puluh Enam) pengguna layanan yang datang untuk mengajukan permohonan informasi.

Permohonan informasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu ada 10 (Sepuluh) pemohon, sedangkan permohonan informasi public yang terendah berada pada bulan Februari yaitu hanya 1 (Satu) permohonan.



Gambar 1 Infoarafis Permohonan Informasi Selama (Smester I.II.III) Tahun 2023

Sedikitnya jumlah pemohon informasi bisa disebabkan karena informasi terkait Pemilu dan Pemilihan sudah tersaji di website resmi KPU Kabupaten Lembata. Masyarakat bisa mengakses website untuk memperoleh data secara langsung. Pemohon informasi yang datang dari berbagai macam latar belakang, Jumlah pemohon informasi pada Semester I,II,III tahun 2023 yang tertinggi yaitu didominasi oleh Partai Politik, adalah sebanyak 36 permohonan informasi publik. Sedangkan, Jumlah pemohon informasi pada Semester I,II,III tahun 2023 yang terendah adalah Masyarakat dan Mahasiswa, sebanyak 1 permohonan Informasi Publik terjadi pada bulan Februari.



Gambar 2 Latar Belakang Permohonan Informasi Selama (Smester I) Tahun 2023

H. WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (HELPDESK KPU KABUPATEN LEMBATA)

Layanan permohonan informasi (Helpdesk KPU Kabupaten Lembata) pada PPID KPU Kabupaten Lembata dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Senin- Jumat,

a. Jam Layanan : 09.00 WIB-15.00 WIB

b. Istirahat Makan : 12.00 WIB-13.00 WIB



I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYAN INFORMASI PUBLIK

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi public dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

J. BIAYA/TARIF INFORMASI PUBLIK

PPID KPU Kabupaten Lembata menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung KPU Kabupaten Lembata atau menyediakan CD/DVD kosong atau flasdisk untuk perekaman data dan informasinya.

1. Kompetensi Pelaksana Layanan Informaasi Publik

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundangundangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

2. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Sub Bidang Layanan Informasi Publik. Sub Bidang Layanan Informasi Publik membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Humas Untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pusat Informasi dan Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Lembata. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

K. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak tersediakannya informasi berkala;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.

L. REKAP AKSES LAYANAN INFORMASI

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan yang di Terima		Waktu yang diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi	Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Diterima	Penolakan	Hari	
Januari	3	3	-	3	-
Februari	1	1	-	2	-
Maret	2	2	-	2	-
April	4	4	-	4	-
Mei	2	2	-	2	-
Juni	10	10	-	10	-
Juli	6	6	-	6	-
Agustus	4	4	-	4	-
September	3	3	-	3	-
Oktober	1	1	-	1	-
JUMLAH	36	36	-	36 hari	-

M. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

SENGKETA INFORMASI



Selama Semester I,II,III (bulan Januari-Oktober) Tahun 2023 PPID KPU Kabupaten Lembata dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, belum pernah mengalami sengketa atas permintaan informasi yang diajukan.

N. KENDALA-KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi oleh tim PPID KPU Kabupaten Lembata selama semester I,II,II dari bulan Januari sampai bulan Oktober Tahun 2023 adalah tidak lengkapnya Pengarsipan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya sistem pengarsipan pada waktu itu. Hanya beberapa dokumen yang dapat dikumpulkan oleh tim PPID KPU Kabupaten Lembata saat ini. dan kurangnya dukungan teknis.

O. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut, tim PPID KPU Kabupaten Lembata berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dan mengumpulkan berkas yang masih ada dari pemilu pemilu pada tahun sebelumnya. Baik mencari di lingkup kantor maupun menghubungi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu pada saat itu.

P. PENUTUP.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Lembata selama triwulan Pertama, Kedua dan Ketiga Tahun 2023.

Selanjutnya KPU Kabupaten Lembata akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Lembata.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Lembata selama bulan Triwulan I,II,III bulan Januari sampai bulan Oktober Tahun 2023 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lewoleba, 5 Oktober 2023

ATASAN PPID KPU
KABUPATEN LEMBATA
SEKERTARIS,



JERMIA ELIA DAVID LUASE

KETUA PPID KPU
KABUPATEN LEMBATA

EDUARD OLA BEBE GORANTOKAN

Mengetahui,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,



ELIAS KALULI MAKING

CAPTURE MEDIA SOSIAL & WEBSITE KPU LEMBATA




Instagram




Twitter



Youtube



Tik Tok



Website

The screenshot shows the homepage of the KPU Kabupaten Lembata website. At the top left is the KPU logo and the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA". Below this is a large banner with the text "SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN LEMBATA" and the URL "kab-lembata.kpu.go.id". To the right of the banner is a photo of six men in suits and traditional Indonesian headwear. Below the banner are social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube, along with their respective handles. A navigation menu includes links for "BERANDA", "TENTANG KPU", "BERTA", "PUBLIKASI", "DOKUMEN PUBLIKASI", "DATA PEMILIH", "HASIL PEMILU", "INFO KEPILIHAN", "JDIH", "E-PPID", and "GALERI". A "REWARD" section is also present. A "Highlight" section features a news item: "DIRGAHAYU Otonomi Daerah Kabupaten Lembata ke 22, 12 Oktober 1999-2021." Below this is a "Tag Populer" section with the hashtag #tag. The main content area is divided into two columns. The left column shows a photo of a "Car Free Day" event with the caption "Car Free Day, KPU Lembata Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Ke Pegawai Bank BNI" and a timestamp of "2023-07-07 07:00:00". The right column features the KPU logo and a digital display for "e-PPID KABUPATEN LEMBATA" showing a countdown timer: "201 18 12 02" (HARI JAM MENIT DETIK) and a "CLICK HERE" button.